

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut: Bahwa Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/Pn Wkb dan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/Pn Tbh, yakni dengan melakukan beberapa pertimbangan seperti mempertimbangkan fakta yuridis dan fakta sosiologis. Fakta yuridis terdapat unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, alat bukti berupa keterangan saksi dan terdakwa, juga barang bukti. Fakta sosiologis berdasarkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan anak, kemudian hakim lebih mengutamakan fakta yuridis sebagai dasar penjatuhan pidana kepada anak. Dengan hasil analisis tersebut bahwa sebenarnya anak yang dikenai pidana penjara bisa mendapatkan pidana pelatihan kerja karena seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan Pasal 2 huruf i dan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, hal ini mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi Anak sebagai pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya batasan hakim dalam memberikan putusan pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah perlunya pembinaan secara intensif di masyarakat, dimana hal ini dimaksudkan agar anak dibawah umur yang belum waktunya mengendarai kendaraan dapat diminimalkan. Serta perlunya pemahaman terhadap orang tua, dimana hal ini dimaksud agar orang tua selalu dapat mengadakan pengawasan dilingkungan keluarga.